

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam perkembangan perekonomian masyarakat saat ini bank memiliki peran yang sangat penting yaitu bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain peran, bank juga memiliki fungsi utama yaitu sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang dimana fungsi ini membuat bank disebut sebagai lembaga intermediasi, yaitu sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (cyrenia ine kristi, 2020). Didalam setiap bank terdapat pengawasan yang sangat ketat yang diawasi langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan dan lembaga pengawas perbankan, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dalam menyimpan dananya pada bank. Pengawasan bank dapat dicapai melalui operasi bank yang sehat dan dapat dipertanggung jawabkan. Sesuai dengan pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank adalah perusahaan yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan kemudian memberikan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk alternatif lainnya.


Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik maupun dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998, sebagai berikut. Pasal 2 UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 berbunyi: “Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain

yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian” (Ratna Widayati and Misa Nora Andani, 2019). Sebelum bank memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama dan melaksanakan 5 prinsip yang menjadi bagian dari prinsip kehati-hatian, yang dikenal dengan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of economy*).

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo juga menyediakan beragam jenis kredit, salah satunya adalah kredit konsumtif. Kredit konsumtif merupakan salah satu jasa yang diberikan bank dalam bentuk kredit yang ditujukan untuk membiayai kebutuhan nasabah terutama yang berhubungan dengan kegiatan konsumsi, misalnya: pembelian motor, mobil, dan barang elektronik yang bertujuan untuk pemakaian pribadi.

Kredit konsumtif merupakan jenis kredit perbankan yang permintaannya terus meningkat berdasarkan data Bank Indonesia (BI) dari tahun 2022 sampai 2023, pihak Bank Indonesia (BI) mengeluarkan jumlah kredit konsumtif yang disalurkan kepada sektor swasta di Indonesia sebesar Rp 1.941,3 triliun pada September 2023. Jumlah tersebut meningkat 0,92% dibandingkan pada bulan sebelumnya yang sebesar Rp 1923,7 triliun. Penyaluran kredit konsumtif di Indonesia juga tumbuh 8,4% secara tahunan sebelumnya, penyaluran kredit konsumtif oleh bank sebesar Rp 1.790,8 triliun pada September 2022. Pertumbuhan tersebut didorong oleh perkembangan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB), dan Kredit Multiguna. Tercatat, nilai KPR sebesar Rp 695,9 triliun atau meningkat 0,8%. Kemudian, penyaluran KKB naik 0,94% menjadi Rp 128,3 triliun pada September 2023. Sementara, penyaluran kredit multiguna tumbuh 0,96% menjadi Rp 1.117,1 triliun (Monavia Ayu Rizaty, 2023).

Berikut ini merupakan data penyaluran kredit konsumtif ke sektor swasta :



Gambar 1.1 Diagram Batang Penyaluran Kredit Konsumtif Ke Sektor Swasta

Sumber : Bank Indonesia (BI)

Salah satu risiko yang ada yaitu kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL) untuk kredit konsumtif. Oleh karena itu, perlu analisis mendalam yang dimana *Non Performing Loan* (NPL) PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tahun 2023 tercatat berkisar 2,8% hingga 3%. Angka ini mengalami peningkatan dari target awal yang berkisaran 2,6% hingga 2,8%. Maka dari itu PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor cabang Malang sutoyo telah melakukan pencadangan untuk menutupi potensi kerugian dari kredit bermasalah tersebut dengan tingkat *Non Performing Loan* (NPL) coverage sebesar 228,65% pada september 2023 (Adrianus Octaviano, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Nomor 343 Tahun 2013 dengan judul unit pengidentifikasian potensi nasabah kredit dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pengidentifikasian kebijakan sistem dan prosedur kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo?
2. Bagaimana proses pengumpulan dan memverifikasi data potensi calon nasabah kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo?
3. Bagaimana potensi pengidentifikasian nasabah kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah disebutkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan mendeskripsikan proses kebijakan sistem dan prosedur kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo
2. Mengetahui dan Mendeskripsikan proses pengumpulan dan memverifikasi data potensi calon kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo.
3. Mengetahui dan mendeskripsikan proses identifikasi potensi nasabah kredit konsumtif pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo

1.4 Manfaat Penulisan

Terdapat dua manfaat yang diharapkan oleh peneliti mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang prinsip kehati-hatian penyaluran kredit konsumtif dan manajemen resiko, sehingga dapat berkontribusi pada stabilitas dan kesehatan sistem keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Malang Sutoyo.

Dengan adanya penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kebijakan dan prosedur yang terkait tentang penyaluran kredit konsumtif serta Penelitian ini juga dapat mengurangi risiko kredit bermasalah dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit konsumtif dengan baik sehingga mampu menjaga stabilitas keuangan dan kinerja bank.

b. Bagi Penulis

Pada penelitian ini dapat meningkatkan keterampilan penulis dalam memahami riset data, dalam penyusunan tugas akhir ini, yang sangat berharga bagi penulis untuk karier akademis di masa depan

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan data dan temuan yang berhasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi praktik untuk studi-studi selanjutnya serta dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya dalam memberikan saran praktis dan kebijakan yang lebih baik bagi bank.

1.5 Definisi Istilah

1. Implementasi

Secara Umum, implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Yaitu suatu kegiatan yang direncanakan serta dilaksanakan dengan serius dan mengacu pada norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan (Zakky, 2018).

2. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principles*)

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu asas yang mengatakan bahwa bank menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka untuk melindungi dana masyarakat kepada pihak bank (Lindryani Sjoftan, SH., 2015).

3. Kredit

Kredit merupakan pemberian penggunaan suatu uang atau barang kepada orang lain di waktu yang tertentu dengan jaminan atau tidak dengan jaminan (Fransiska Ardela, 2020).

4. Penyaluran Kredit (*Credit Disbursement*)

Definisi penyaluran kredit adalah sebagai berikut: “Penyaluran kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” (FITRI UMI MUNJAYANAH, 2012).

5. Kredit Konsumtif (*Consumer Credit*)

Kredit konsumtif adalah layanan dari bank kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi contohnya seperti membeli Gadget, Kendaraan, Biaya untuk pendidikan, dan Biaya untuk pernikahan. Biasanya, pemberian besaran nominal dana kredit konsumtif adalah ketika proses pencairan, yaitu secara bertahap. Bank yang melayani kredit konsumtif akan memberikan pinjaman dengan sistem pembayaran sesuai kesepakatan. Beban bunga kredit konsumtif diberikan tiap bulan dengan ketentuan peminjam akan membayar angsuran sesuai nilainya. Nilai ini bergantung pada beberapa faktor, seperti besaran bunga, periode kredit, hingga jumlah total utang (ocbc, 2022).

1.6 Unjuk Kerja

PERMENAKER TRANS NO 343 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN STANDAR KOMPETENSI KERJA NASIONAL INDONESIA KATEGORI JASA KEUANGAN DAN ASURANSI, GOLONGAN POKOK JASA KEUANGAN BUKAN ASURANSI DAN DANA Pensiun, GOLONGAN PERBANKAN KONVENSIONAL DAN PERBANKAN SYARIAH, KELOMPOK KREDIT PERBANKAN

Kode Unit : K.641210.001.01

Judul Unit : Mengidentifikasi Potensi Nasabah Kredit

Deskripsi : Unit kompetensi ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan serta sikap kerja yang diperlukan untuk mengidentifikasi potensi nasabah kredit baik untuk kredit retail atau non retail.

ELEMEN KOMPETENSI	KRITERIA UNJUK KERJA
1. Mengidentifikasi kebijakan, sistem dan prosedur kredit.	1.1 Batasan dan ruang lingkup tugas pejabat terkait proses kredit termasuk <i>key performance indikator</i> (KPI) dipelajari sesuai dengan Job description yang ditetapkan bank. 1.2 Kebijakan, sistem dan prosedur kredit dipahami untuk memastikan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku. 1.3 Batasan kewenangan dalam memutus kredit dipelajari sesuai dengan ketentuan bank.
2. Mengumpulkan dan memverifikasi data potensi calon nasabah kredit	2.1 Jenis data dan informasi diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan.

	<p>2.2 Jenis dan informasi yang teridentifikasi dihimpun dengan menggunakan prosedur yang ditetapkan.</p> <p>2.3 Data dan informasi yang terhimpun diverifikasi untuk memastikan validitasnya.</p>
<p>3. Mengidentifikasi potensi nasabah</p>	<p>3.1 Data calon nasabah dievaluasi berdasarkan kriteria nasabah yang dapat diterima oleh bank (<i>target market acceptance criteria</i>).</p> <p>3.2 Calon nasabah disetujui untuk diproses evaluasi kredit oleh yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan bank.</p>

Tabel 1.1 SKKNI Ujuk Kerja

Sumber: (Permenakertrans.08/MEN/VII/2010, 2010)

